



**PEMERINTAH KOTA DENPASAR
KECAMATAN DENPASAR SELATAN
KELURAHAN SANUR**

Jalan Danau Tondano Nomor 60 Sanur – Denpasar, Telpon(0361) 287453,
Email : kantorlurahsanur@gmail.com

KELURAHAN SANUR KECAMATAN DENPASAR SELATAN

KEPUTUSAN KEPALA KELURAHAN SANUR

NOMOR : 09 TAHUN 2020

TENTANG

PENUNJUKAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)
PEMBANTU DAN PEMBENTUKAN PENGELOLA LAYANAN INFORMASI DAN
DOKUMENTASI (PLID) DI KELURAHAN SANUR
KECAMATAN DENPASAR SELATAN KOTA DENPASAR

KEPALA KELURAHAN SANUR,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan diktum Keenam Keputusan Walikota Nomor 188.45/974/HK/2017 tentang Penunjukan Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi (PPID) Utama Dan Pembentukan Pengelola Layanan Informasi Dan Dokumentasi (PLID) Di Lingkungan Pemerintah Kota Denpasar;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Kelurahan tentang Penunjukan Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi (PPID) Pembantu Dan Pembentukan Pengelola Layanan Informasi Dan Dokumentasi (PLID) Di Lingkungan Kelurahan Sanur Kecamatan Denpasar Selatan Kota Denpasar;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1992 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Denpasar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3465);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843);

4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112), Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5286);
9. Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Denpasar Tahun 2016 Nomor 8);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 157);
11. Keputusan Walikota Denpasar Nomor 188.45 / 974 / hk /2017 Tentang Penunjukan Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi (PPID) utama dan Pembentukan Pengelola Layanan Informasi Dan Dokumentasi (PLID) Di Lingkungan Pemerintah Kota Denpasar

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Menunjuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu dan membentuk Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi (PLID) di Lingkungan Kelurahan Sanur sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Pejabat-Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu adalah Sekretaris Lurah, Kepala Seksi Pemerintahan Ketentraman dan Ketertiban Umum dan Kebersihan, Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Sosial, dan Kepala Seksi Pelayanan Umum dan Kependudukan pada Kelurahan Sanur Kecamatan Denpasar Selatan Kota Denpasar;
- KETIGA : PPID Pembantu sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kedua dalam memberikan pelayanan informasi dan dokumentasi pada Kelurahan Sanur, Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar juga sebagai PPID Pembantu dari PPID Utama yang berada pada setiap unit/ OPD

di Lingkungan Pemerintah Kota Denpasar dan/atau Pejabat Fungsional berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan;

- KEEMPAT : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu sebagaimana dimaksud Diktum Ketiga bertugas:
- Membantu PPID Utama melaksanakan tanggung jawab, tugas, dan kewenangannya pada Kelurahan Sanur Kecamatan Denpasar Selatan Kota Denpasar;
 - Menyampaikan informasi dan dokumentasi kepada PPID Utama dilakukan paling sedikit 6 (enam) bulan sekali atau sesuai kebutuhan;
 - Melaksanakan kebijakan teknis informasi dan dokumentasi sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya pada Kelurahan Sanur Kecamatan Denpasar Selatan Kota Denpasar;
 - Menjamin ketersediaan dan akselerasi layanan informasi dan dokumentasi bagi pemohon informasi secara cepat, tepat, berkualitas dengan mengedepankan prinsip-prinsip pelayanan prima;
 - Menyampaikan laporan pelaksanaan kebijakan teknis dan pelayanan informasi dan dokumentasi pada Kelurahan Sanur Kecamatan Denpasar Selatan Kota Denpasar kepada PPID Utama secara berkala dan sesuai dengan kebutuhan.
- KELIMA : Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi (PLID) sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu mempunyai tugas dan tanggung jawab :
- Melayani permintaan informasi, baik secara tertulis maupun secara online;
 - Menjamin ketersediaan dan akselerasi layanan informasi dan dokumentasi bagi pemohon informasi secara cepat, tepat dan berkualitas dengan mengedepankan prinsip-prinsip layanan prima;
 - Mengumpulkan, mengolah, dan mengompilasi bahan dan data di Lingkungan Kelurahan Sanur Kecamatan Denpasar Selatan Kota Denpasar; dan
 - Bertanggung jawab dan melaporkan hasil pelaksanaan kegiatannya kepada Kepala Kelurahan Sanur Kecamatan Denpasar Selatan Kota Denpasar kemudian diteruskan kepada PPID Utama.
- KEENAM : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu bertanggung jawab kepada Kepala Kelurahan melalui Sekretaris Lurah Kelurahan Sanur Kecamatan Denpasar Selatan Kota Denpasar.
- KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Denpasar

Pada Tanggal 20 April 2020

KEPALA KECAMATAN SANUR

IDA BAGUS RAKA IISNU, S.Ag

Penata Tk. I

1019 199003 1 011



LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA KELURAHAN SANUR

TANGGAL : 20 APRIL 2020

NOMOR : 09 TAHUN 2020

TENTANG : PENUNJUKAN PEJABAT PENGELOLA
INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)
PEMBANTU DAN PEMBENTUKAN PENGELOLA
LAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI
(PLID) DI LINGKUNGAN KELURAHAN SANUR
KECAMATAN DENPASAR SELATAN KOTA
DENPASAR

SUSUNAN KEANGGOTAAN PENGELOLA LAYANAN INFORMASI DAN
DOKUMENTASI (PLID) DI LINGKUNGAN KELURAHAN SANUR
KECAMATAN DENPASAR SELATAN KOTA DENPASAR

Penasehat : Kepala Kelurahan Sanur

Ketua : Sekretaris Lurah

Anggota : 1. Kepala Seksi Pelayanan Umum dan Kependudukan
2. Kepala Seksi Pemerintahan Ketentraman dan Ketertiban
Umum dan Kebersihan
3. Plt. Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan
Kesejahteraan Rakyat

